

## KEPASTIAN HUKUM DALAM HUKUM INVESTASI INDONESIA: TANTANGAN REGULASI DAN PERLINDUNGAN INVESTOR

Eni Dasuki Suhardini

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana

Email: [eni\\_dasuki@unla.ac.id](mailto:eni_dasuki@unla.ac.id)

### ABSTRAK

Kepastian hukum merupakan elemen mendasar dalam menciptakan iklim investasi yang dapat diprediksi dan memastikan perlindungan yang efektif bagi investor. Indonesia telah melakukan reformasi regulasi penanaman modal secara substansial melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan pengembangan peraturan perizinan berusaha berbasis risiko. Namun demikian, perubahan peraturan, ketentuan sektoral yang tumpang tindih, kebijaksanaan administratif, dan perbedaan implementasi antar lembaga pemerintah dapat terus menciptakan ketidakpastian bagi investor. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan kepastian hukum dalam hukum investasi Indonesia, mengidentifikasi tantangan regulasi yang mempengaruhi perlindungan investor, dan merumuskan kerangka hukum terpadu untuk memperkuat kepastian investasi. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan penanaman modal dan peraturan pelaksanaannya, sedangkan bahan sekunder meliputi literatur ilmiah dan penelitian terdahulu mengenai hukum penanaman modal, kepastian hukum, dan perlindungan investor. Analisis menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya diukur dari keberadaan peraturan penanaman modal, namun juga konsistensi, koherensi, transparansi, prediktabilitas, dan keberlakuannya. Kebaruan penelitian ini terletak pada usulan kerangka kepastian hukum terpadu yang menghubungkan koherensi peraturan, transparansi perizinan, konsistensi kelembagaan, penyelesaian sengketa yang efektif, dan perlindungan investor sebagai komponen yang saling memperkuat dalam sistem hukum investasi Indonesia.

**Kata Kunci:** Hukum Penanaman Modal; Perlindungan Investor; Kepastian Hukum; Koherensi Peraturan; Reformasi Regulasi

### PENDAHULUAN

Investasi merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan penguatan kapasitas produktif nasional. Namun, bagi investor, peluang ekonomi saja tidak cukup untuk menentukan keputusan investasi. Investor membutuhkan lingkungan hukum yang menyediakan aturan yang jelas, dapat diprediksi, diterapkan secara konsisten, dan didukung oleh mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Di Indonesia, kepastian hukum berpengaruh positif terhadap keputusan investasi, sementara independensi peradilan, budaya hukum, dan keberadaan otoritas pemerintah merupakan faktor yang turut membentuk kepastian hukum yang dirasakan investor.<sup>1</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam investasi tidak hanya

---

<sup>1</sup> Tim Lindsey, "Legal Infrastructure and Governance Reform in Post-Crisis Asia: The Case of Indonesia," *Asian-Pacific Economic Literature* 18, no. 1 (2004): 12–40, <https://doi.org/10.1111/j.1467-8411.2004.00142.x>.

berkaitan dengan keberadaan norma tertulis, tetapi juga dengan kualitas institusi dan implementasi hukum.

Indonesia telah mengembangkan kerangka hukum yang relatif komprehensif untuk mengatur kegiatan investasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tetap menjadi dasar utama hukum investasi nasional dan mengatur hak, kewajiban, fasilitas, serta jaminan hukum bagi investor. Kerangka tersebut kemudian mengalami perubahan signifikan melalui reformasi regulasi dalam rezim Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Reformasi tersebut diarahkan antara lain untuk menyederhanakan regulasi, memperbaiki mekanisme perizinan berusaha, dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Namun, literatur menunjukkan bahwa penyederhanaan regulasi tidak dengan sendirinya menghilangkan persoalan kepastian hukum. Putro, misalnya, menunjukkan bahwa reformasi melalui pendekatan omnibus law masih menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum dan desain regulasi investasi.<sup>2</sup>

Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks karena kegiatan investasi tidak hanya tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal. Investor pada saat yang sama dapat berhadapan dengan peraturan mengenai perseroan, perpajakan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, persaingan usaha, sektor keuangan, sumber daya alam, serta berbagai regulasi sektoral lainnya. Interaksi berbagai rezim hukum tersebut dapat menimbulkan fragmentasi regulasi ketika norma yang berlaku tidak harmonis atau ketika lembaga yang berbeda memberikan interpretasi dan persyaratan yang berbeda. Saputra dan Dhianty, misalnya, menemukan bahwa tumpang tindih antara Undang-Undang Penanaman Modal, rezim Cipta Kerja, dan regulasi sektoral dapat menghasilkan ketidakpastian prosedural, diskresi administratif yang berlebihan, serta peningkatan biaya transaksi bagi investor.<sup>3</sup> Hal ini menekankan pentingnya harmonisasi regulasi dan konsistensi penerapan hukum dalam memperkuat iklim investasi.

Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan salah satu reformasi penting dalam upaya menyederhanakan dan mengintegrasikan tata kelola perizinan investasi. Perubahan kerangka tersebut saat ini antara lain ditandai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Pengaturan tersebut mencakup persyaratan dasar, perizinan berusaha, dukungan perizinan, standar usaha, sistem *Online Single Submission* (OSS), pengawasan, evaluasi, penyelesaian permasalahan, dan sanksi.<sup>4</sup> Meskipun digitalisasi perizinan dapat meningkatkan efisiensi administratif, penelitian mengenai OSS menunjukkan bahwa sistem digital belum secara otomatis menghasilkan kepastian hukum apabila masih terdapat inkonsistensi antara OSS dengan regulasi sektoral

---

<sup>2</sup> Tri Anggoro Putro, "Establishment of Omnibus Law in Solving Investment Issues in Indonesia," *Indonesian Comparative Law Review* 3, no. 2 (2021): 105–23, <https://doi.org/10.18196/iclr.v3i2.12738>.

<sup>3</sup> Rahmat Saputra and Rama Dhianty, "Investment Licensing and Environmental Sustainability in the Perspective of Law Number 11 The Year 2020 Concerning Job Creation," *Administrative and Environmental Law Review* 3, no. 1 (2022): 25–38, <https://doi.org/10.25041/aclr.v3i1.2472>.

<sup>4</sup> Hillary Abigail Praise, Adrian E. Rompis, and R. Adi Nurzaman, "Risk-Based Licensing as Licensing Reform in Indonesia Based on Government Regulation Number 5 The Year 2021," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 2 (2022): 209–27, <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i2.807>.

maupun regulasi daerah.<sup>5</sup> Efektivitas reformasi perizinan perlu dilihat tidak hanya dari kecepatan atau kemudahan prosedur, tetapi juga dari transparansi, konsistensi, dan prediktabilitas hukum yang diterima investor.

Perlindungan investor memiliki hubungan erat dengan kepastian hukum. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan jaminan antara lain mengenai kepastian hak, kepastian hukum, kepastian perlindungan, perlakuan yang sama, serta berbagai hak investor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, keberadaan jaminan normatif tidak selalu identik dengan perlindungan substantif dalam praktik. Taduri, dalam kajiannya mengenai kepastian hukum dan perlindungan investasi asing di Indonesia, menunjukkan bahwa persoalan kepastian hukum perlu dilihat secara menyeluruh mulai dari perizinan sampai penyelesaian sengketa.<sup>6</sup> Perlindungan investor bergantung tidak hanya pada pengakuan hak secara normatif, tetapi juga pada kemampuan sistem hukum untuk memberikan prosedur administratif yang jelas, implementasi yang konsisten, dan mekanisme pemulihan yang efektif..

Penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan hubungan antara kepastian hukum, konsistensi regulasi, sistem perizinan, dan perlindungan investor di Indonesia. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepastian hukum memiliki peran penting dalam membentuk keputusan investasi, sementara inkonsistensi normatif dan tumpang tindih regulasi dapat mengurangi prediktabilitas hukum. Di sisi lain, penerapan *Online Single Submission* (OSS) dapat meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam investasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan tertulis, tetapi juga oleh koherensi antarregulasi, transparansi prosedur, konsistensi kelembagaan, dan efektivitas implementasi.

Meskipun demikian, terdapat ruang penelitian untuk menghubungkan temuan-temuan tersebut dalam suatu kerangka hukum investasi yang lebih sistemik. Literatur yang ada cenderung mengkaji aspek tertentu, seperti kepastian hukum, harmonisasi regulasi, OSS, atau perlindungan investor secara terpisah. Padahal, kepastian hukum yang dialami investor merupakan hasil interaksi berbagai elemen dalam sistem hukum. Investor tidak hanya membutuhkan hak yang dinyatakan dalam undang-undang, tetapi juga membutuhkan regulasi yang koheren, persyaratan perizinan yang transparan, interpretasi kelembagaan yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat memberikan pemulihan ketika terjadi pelanggaran hak. Pendekatan sistemik semacam ini menempatkan kepastian hukum sebagai hasil dari keterkaitan antara norma, prosedur, kelembagaan, dan mekanisme penegakan hukum dalam keseluruhan sistem investasi.

Oleh karena itu, kesenjangan penelitian dalam studi ini terletak pada kebutuhan untuk mengonseptualisasikan kepastian hukum sebagai properti sistemik dalam tata kelola investasi,

---

<sup>5</sup> Andi Sri Rezky Wulandari, Andi Rahmah, and Nurmiati Nurmiati, "Renewal of Business Licensing Policy Through OSS Implementation: Perspective of the Job Creation Law," *Amsir Law Journal* 5, no. 1 (2023): 48–54, <https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.298>.

<sup>6</sup> Januari Nasya Ayu Taduri, "The Legal Certainty and Protection of Foreign Investment Againsts Investment Practices in Indonesia," *Lex Scientia Law Review* 5, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.46286>.

bukan sekadar keberadaan aturan tertulis. Persoalan yang perlu dikaji bukan hanya apakah investor memiliki hak berdasarkan hukum positif, tetapi apakah hak tersebut didukung oleh koherensi regulasi, prosedur yang transparan, konsistensi kelembagaan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Pendekatan tersebut menjadi semakin relevan dalam konteks perubahan arsitektur perizinan investasi Indonesia dan perkembangan regulasi setelah reformasi Cipta Kerja. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi keberadaan norma hukum, tetapi juga menganalisis hubungan antar elemen yang menentukan tingkat prediktabilitas dan perlindungan hukum bagi investor.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kepastian hukum dalam hukum investasi Indonesia, mengidentifikasi tantangan regulasi yang memengaruhi perlindungan investor, dan merumuskan kerangka kerja terintegrasi untuk memperkuat kepastian hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka kepastian hukum investasi yang menghubungkan koherensi regulasi, transparansi perizinan, konsistensi kelembagaan, penyelesaian sengketa yang efektif, dan perlindungan investor dalam satu kerangka analitis. Kerangka tersebut digunakan untuk menilai apakah rezim hukum investasi Indonesia tidak hanya menyediakan aturan formal, tetapi juga membentuk sistem hukum yang koheren, dapat diprediksi, dan mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi investor.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta peraturan terkait lainnya, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kepastian hukum, koherensi regulasi, perlindungan investor, dan konsistensi administratif.<sup>7</sup> Pendekatan analitis digunakan untuk menilai hubungan antara norma investasi, peraturan pelaksanaan, ketentuan sektoral, prosedur perizinan, dan implementasi kelembagaan. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal *peer-reviewed*, buku hukum, dan karya ilmiah terkait. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum, analisis sistematis, dan evaluasi normatif untuk merumuskan kerangka kepastian hukum yang mengintegrasikan koherensi regulasi, transparansi perizinan, konsistensi kelembagaan, penyelesaian sengketa, dan perlindungan investor.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perkembangan Kepastian Hukum dalam Regulasi Investasi di Indonesia

Kepastian hukum dalam hukum investasi mengharuskan investor dapat memahami konsekuensi hukum dari keputusan bisnis sebelum menginvestasikan modal dalam jumlah

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017); Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2019).

besar. Investasi umumnya bersifat jangka panjang dan melibatkan aset, kontrak, tenaga kerja, teknologi, serta kepatuhan terhadap berbagai regulasi, sehingga ketidakpastian hukum dapat meningkatkan risiko investasi. Dalam konteks hukum investasi Indonesia, kepastian hukum menjadi salah satu faktor penting karena investor membutuhkan kerangka hukum yang mampu memberikan prediktabilitas terhadap hak, kewajiban, prosedur, dan konsekuensi hukum dari kegiatan investasi. Penelitian mengenai investasi di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan kepastian hukum tetap menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan investasi yang dapat diprediksi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan landasan utama bagi kepastian hukum investasi. Pasal 14 mengakui hak investor atas kepastian hukum dan kepastian perlindungan, sehingga kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan hubungan kontraktual antarpihak, tetapi juga dengan prediktabilitas tindakan pemerintah yang memengaruhi kegiatan investasi. Dalam perspektif perlindungan investasi, kepastian tersebut mencakup berbagai tahapan, mulai dari perizinan hingga penyelesaian sengketa. Taduri menunjukkan bahwa reformasi hukum investasi Indonesia diarahkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada investor, tetapi efektivitasnya tetap perlu dilihat dari berbagai aspek penyelenggaraan investasi.<sup>8</sup>

Perkembangan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kemudian mengubah sejumlah ketentuan dalam hukum investasi dan perizinan. Reformasi tersebut diarahkan untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan kemudahan berusaha, tetapi perubahan terhadap berbagai peraturan juga menimbulkan kebutuhan terhadap harmonisasi dan konsistensi norma. Kusuma dan Anisah menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan dalam regulasi investasi setelah berlakunya Cipta Kerja, termasuk berkaitan dengan transparansi, perlindungan investasi, penerapan perlakuan yang adil, dan kepastian hukum.<sup>9</sup> Persoalan tersebut menunjukkan bahwa reformasi regulasi tidak hanya membutuhkan penyederhanaan, tetapi juga keterpaduan antara berbagai ketentuan hukum yang mengatur kegiatan investasi.

Perubahan regulasi investasi juga menimbulkan persoalan ketika ketentuan baru berinteraksi dengan peraturan sektoral dan mekanisme pelaksanaannya. Ketidakselarasan norma dapat menyebabkan investor menghadapi kesulitan dalam menentukan ketentuan mana yang harus dijadikan dasar dalam menjalankan kegiatan usaha, adanya ketidakpastian hukum dalam pengaturan kepemilikan saham asing pada sektor jasa konstruksi akibat perbedaan pengaturan antara ketentuan investasi dan regulasi sektoral.<sup>10</sup> Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan investasi, tetapi juga pada konsistensi dan harmonisasi seluruh peraturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha.

---

<sup>8</sup> Taduri, "The Legal Certainty and Protection of Foreign Investment Againsts Investment Practices in Indonesia."

<sup>9</sup> Ega Prabandari Kusuma and Siti Anisah, "The Urgency of RCEP in the Development of Indonesia Investment Law," *Journal of Law and Legal Reform* 3, no. 2 (2022): 151–84, <https://doi.org/10.15294/jllr.v3i2.55169>.

<sup>10</sup> Annisa Rahmawati and Eni Dasuki Suhardini, "Pengalihan Kepemilikan Saham Secara Melawan Hukum Dalam Transaksi Repurchase Agreement (REPO)," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2018): 15–28, <https://doi.org/10.32816/paramarta.v18i1.63>; Aisyah Jasmine Yogaswara, "Legal Uncertainty Of Foreign Share Ownership In The Construction Services Sector," *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (2023): 372–87, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6106>.

Selain persoalan harmonisasi, kepastian hukum juga berkaitan dengan stabilitas dan keberlakuan regulasi setelah terjadi perubahan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja memperlihatkan bahwa perubahan status dan mekanisme pembentukan regulasi dapat menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Setiawan dan Mahdewi membahas kepastian hukum bagi investor setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan mengaitkannya dengan keberlanjutan kegiatan investasi serta pemulihan ekonomi.<sup>11</sup> Dengan demikian, perubahan regulasi perlu disertai dengan kejelasan mengenai keberlakuan norma dan masa transisi agar investor dapat menyesuaikan keputusan bisnisnya secara tepat.

Dalam konteks yang lebih luas, harmonisasi regulasi merupakan bagian penting dari pembentukan sistem hukum investasi yang memberikan kepastian. Adhie dkk. menunjukkan pentingnya pembaruan dan harmonisasi hukum dalam menciptakan kemudahan berusaha serta kepastian hukum bagi kegiatan investasi.<sup>12</sup> Hal ini memperlihatkan bahwa kepastian hukum tidak cukup dibangun melalui satu peraturan utama, tetapi memerlukan keselarasan antara undang-undang, peraturan pelaksana, regulasi sektoral, dan mekanisme administrasi. Dengan demikian, kualitas kepastian hukum juga ditentukan oleh kemampuan sistem hukum untuk mencegah konflik norma dan memberikan pedoman yang konsisten bagi investor.

Oleh karena itu, perkembangan kepastian hukum dalam regulasi investasi Indonesia dapat dievaluasi melalui empat dimensi utama, yaitu kejelasan norma hukum, koherensi antar peraturan, konsistensi implementasi administratif, dan ketersediaan upaya hukum yang efektif. Pendekatan multidimensi tersebut memberikan dasar yang lebih komprehensif untuk menilai perlindungan investasi karena kepastian hukum tidak berhenti pada keberadaan aturan tertulis, tetapi juga mencakup bagaimana aturan tersebut diterapkan dan memberikan perlindungan nyata kepada investor.

### **Tantangan Regulasi dalam Kerangka Investasi Indonesia**

Tantangan pertama adalah tumpang tindih regulasi. Suatu proyek investasi dapat tunduk pada berbagai rezim hukum, termasuk penanaman modal, perizinan, pertanahan, lingkungan, tata ruang, ketenagakerjaan, dan regulasi sektoral. Meskipun masing-masing regulasi memiliki tujuan kebijakan yang sah, persyaratan kumulatif dapat menimbulkan beban administratif ketika terdapat ketentuan yang duplikatif atau tidak konsisten. Inkonsistensi antara hukum investasi, kerangka Cipta Kerja, dan regulasi sektoral dapat menghasilkan ketidakpastian prosedural, meningkatkan diskresi administratif, dan menambah biaya transaksi bagi investor.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Ikhsan Setiawan and Risa Mahdewi, "Legal Certainty for Investors Post Decision of The MK No.91/PUUXVIII/2020 Toward Economic Recovery in Indonesia," *Sriwijaya Crimen and Legal Studies* 1, no. 2 (2023): 126, <https://doi.org/10.28946/scls.v1i2.3046>.

<sup>12</sup> Aryasatya Justicio Adhie, Agus Suwandono, and Deviana Yuanitasari, "Venture Capital Law Renewal: A Solution for Business Convenience and Legal Certainty in Indonesia," *Jambura Law Review* 5, no. 2 (2023): 296–313, <https://doi.org/10.33756/jlr.v5i2.17779>.

<sup>13</sup> Eni Dasuki Suhardini, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Repurchase Agreement (Repo) Saham Di Pasar Modal," *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 3 (2021): 12–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.32816/paramarta.v20i3.126>; Yati Nurhayati et al., "Investment in Indonesia

Tantangan kedua adalah implementasi pusat-daerah. Integrasi regulasi nasional tidak menghilangkan peran pemerintah daerah dalam perizinan, tata ruang, lingkungan, infrastruktur, dan fasilitasi investasi. Perbedaan kapasitas kelembagaan dan interpretasi terhadap ketentuan perizinan dapat menghasilkan variasi dalam implementasi. Kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting untuk menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan investasi, sementara kemudahan perizinan di tingkat daerah juga berpengaruh terhadap iklim investasi. Dengan demikian, kepastian hukum tidak cukup dibangun melalui harmonisasi norma, tetapi juga membutuhkan pembagian kewenangan yang jelas, koordinasi antar lembaga, dan konsistensi implementasi administratif.<sup>14</sup>

Tantangan ketiga berkaitan dengan perubahan regulasi. Hukum investasi harus mampu merespons perubahan ekonomi, teknologi, lingkungan, dan kepentingan publik, sehingga stabilitas hukum tidak berarti bahwa regulasi tidak boleh berubah. Namun, perubahan regulasi perlu dilakukan secara transparan, berdasarkan kewenangan yang sah, dipublikasikan secara memadai, dan apabila diperlukan disertai ketentuan transisi untuk melindungi kepastian hukum bagi kegiatan investasi yang telah berjalan.<sup>15</sup> Dengan demikian, stabilitas regulasi lebih tepat dipahami sebagai kemampuan sistem hukum untuk mengelola perubahan secara dapat diprediksi daripada mempertahankan aturan secara permanen.

Tantangan keempat berkaitan dengan diskresi administratif. Diskresi merupakan bagian dari administrasi pemerintahan, tetapi pelaksanaannya perlu dibatasi oleh kewenangan hukum, prosedur yang adil, kriteria objektif, dan prinsip pemerintahan yang baik. Diskresi yang tidak konsisten dapat mengurangi prediktabilitas meskipun aturan formal telah tersedia. Persoalan tersebut menjadi relevan dalam penerapan sistem perizinan digital karena kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan OSS, tetapi juga oleh konsistensi persyaratan, interpretasi, dan keputusan administratif yang dihasilkan dalam proses perizinan. Pelayanan perizinan pada tingkat daerah menunjukkan bahwa diskresi merupakan salah satu unsur yang memengaruhi kualitas pelayanan administrasi perizinan, sehingga penggunaannya perlu ditempatkan dalam kerangka pelayanan publik yang akuntabel.<sup>16</sup>

Tantangan kelima berkaitan dengan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa. Kepastian hukum tidak dapat dikatakan terpenuhi apabila investor tidak memiliki mekanisme

---

After Constitutional Court's Decision in the Review of Job Creation Law," *Lentera Hukum* 9, no. 3 (2022): 435, <https://doi.org/10.19184/ejhl.v9i3.32368>; Saputra and Dhianty, "Investment Licensing and Environmental Sustainability in the Perspective of Law Number 11 The Year 2020 Concerning Job Creation."

<sup>14</sup> Parlindungan, Ratna Januarita, and Rini Irianti Sundary, "Efforts to Increase Investment in Riau Province in Terms of Legal Certainty and Ease of Licensing," *European Journal of Law and Political Science* 2, no. 4 (2023): 19–24, <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2023.2.4.106>; Ni Putu Dian Putri Pertiwi Darmayanti and Putu Gede Arya Sumerta Yasa, "Perizinan Usaha Penanaman Modal: Bentuk Pembagian Urusan Pemerintah Pusat Dan Daerah," *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 8 (2022): 1923, <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i08.p17>.

<sup>15</sup> Putro, "Establishment of Omnibus Law in Solving Investment Issues in Indonesia"; Taduri, "The Legal Certainty and Protection of Foreign Investment Againsts Investment Practices in Indonesia."

<sup>16</sup> Bambang Subagio, "Pengaruh Partisipasi Dan Diskresi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat (Studi Pelayanan Izin Lokasi Dan Izin Mendirikan Bangunan)," *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik* 23, no. 1 (2020): 85, <https://doi.org/10.31845/jwk.v23i1.195>.

yang efektif untuk menantang keputusan administratif atau memperoleh pemulihan ketika hak hukumnya dilanggar. Perlindungan investasi karena itu tidak hanya bergantung pada pengakuan hak secara normatif, tetapi juga pada tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum yang dapat memberikan kepastian serta perlindungan terhadap investor. Kajian mengenai investasi asing di Indonesia menunjukkan bahwa kepastian hukum dan perlindungan investor mencakup berbagai tahapan, mulai dari perizinan hingga penyelesaian sengketa.<sup>17</sup> Dalam investasi daerah, kepastian hukum juga berkaitan dengan implementasi kebijakan dan penyederhanaan perizinan, sedangkan mekanisme arbitrase internasional menjadi salah satu forum yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa investasi asing.<sup>18</sup>

Tantangan tersebut menunjukkan bahwa kepastian regulasi bersifat sistemik. Penyederhanaan formulir, digitalisasi perizinan, atau integrasi prosedur melalui OSS dapat meningkatkan efisiensi administratif, tetapi tidak dengan sendirinya menyelesaikan konflik norma, perbedaan interpretasi, dan inkonsistensi kelembagaan. Oleh karena itu, efektivitas reformasi investasi bergantung pada koherensi antara regulasi, prosedur perizinan, koordinasi kelembagaan, implementasi administratif, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Kepastian hukum perlu dipahami sebagai suatu ekosistem perlindungan investor yang menghubungkan aspek regulasi, administrasi, kelembagaan, dan penegakan hukum.

### **Perlindungan Investor dan Penegakan Hak Investasi**

Perlindungan investor dapat dipahami melalui dua dimensi, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif atau remedial. Perlindungan preventif mencakup kejelasan persyaratan hukum, transparansi perizinan, perlakuan yang setara, akses terhadap informasi, dan prosedur administratif yang dapat diprediksi. Sementara itu, perlindungan remedial berkaitan dengan mekanisme yang tersedia ketika investor menghadapi tindakan administratif yang melanggar hukum, sengketa kontraktual, atau pelanggaran terhadap hak yang dijamin oleh hukum. Investasi di Indonesia, kepastian hukum dan perlindungan investor mencakup berbagai tahapan kegiatan investasi, mulai dari perizinan hingga penyelesaian sengketa.<sup>19</sup> Perlindungan terhadap investor juga berkaitan dengan kemampuan sistem hukum dalam memberikan kepastian terhadap hak dan kepentingan investor ketika menghadapi perubahan maupun persoalan dalam pelaksanaan kegiatan usaha.<sup>20</sup>

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan sejumlah jaminan hukum bagi investor, termasuk kepastian hukum, kepastian perlindungan, perlakuan yang sama, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, keberadaan jaminan normatif tidak dengan sendirinya menjamin perlindungan yang efektif. Perlindungan investor membutuhkan

<sup>17</sup> Taduri, "The Legal Certainty and Protection of Foreign Investment Againsts Investment Practices in Indonesia."

<sup>18</sup> Ely Kusbandini et al., "Implikasi Pembangunan Investasi Di Daerah Terkait Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja," *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan* 2, no. 2 (2023): 74–86, <https://doi.org/10.32734/ljsp.v2i2.11374>; King William and Moody Rizqy Syailendra, "Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui Arbitrase Internasional," *Journal of Education Research* 4, no. 4 (2023): 1982–90, <https://doi.org/10.37985/jer.v4i4.652>.

<sup>19</sup> Taduri, "The Legal Certainty and Protection of Foreign Investment Againsts Investment Practices in Indonesia."

<sup>20</sup> Hilda Hilmiyah Dimyati, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal," *JURNAL CITA HUKUM* 2, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1473>.

kesesuaian antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik. Kajian mengenai hukum investasi Indonesia menunjukkan bahwa kepastian hukum perlu dilihat dari kemampuan sistem hukum memberikan perlindungan terhadap investor dalam keseluruhan proses kegiatan investasi, termasuk ketika terjadi perselisihan dengan pemerintah atau pihak lainnya.<sup>21</sup> Dalam perspektif hukum perusahaan dan pasar modal, perlindungan investor juga membutuhkan mekanisme hukum yang mampu memberikan kepastian terhadap hak investor ketika terjadi tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian.<sup>22</sup>

Pengembangan sistem perizinan yang terintegrasi secara elektronik dapat memperkuat perlindungan preventif karena digitalisasi memungkinkan prosedur perizinan menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri. Namun, digitalisasi perizinan tidak secara otomatis menghasilkan kepastian hukum substantif. Efektivitas sistem perizinan tetap bergantung pada kejelasan kewenangan, konsistensi penerapan persyaratan, koordinasi antar lembaga, dan kesesuaian antara sistem administrasi dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kajian mengenai pelayanan perizinan dan kepastian hukum menunjukkan bahwa kualitas administrasi dan penerapan prinsip pemerintahan yang baik merupakan bagian penting dalam menciptakan pelayanan yang dapat diprediksi oleh pelaku usaha.<sup>23</sup> Reformasi regulasi investasi juga harus mempertimbangkan keterkaitan antara kemudahan berusaha dan kepastian hukum agar penyederhanaan prosedur tidak menghasilkan ketidakjelasan baru bagi investor.<sup>24</sup>

Perlindungan investor juga berkaitan dengan stabilitas dan konsistensi regulasi. Perubahan kebijakan investasi dapat memengaruhi keputusan bisnis yang telah dibuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebelumnya. Oleh karena itu, perubahan regulasi perlu disertai dengan kejelasan mengenai keberlakuan norma, ketentuan peralihan, dan perlakuan terhadap investasi yang telah berjalan. Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika perubahan regulasi investasi berinteraksi dengan regulasi sektoral yang memiliki persyaratan berbeda. Ketidakselarasan antar regulasi dapat menciptakan ketidakpastian bagi investor dalam menentukan dasar hukum yang harus digunakan dalam kegiatan usahanya.<sup>25</sup> Kepastian hukum setelah perubahan regulasi Cipta Kerja juga berkaitan dengan keberlanjutan dan perlindungan investasi, khususnya setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.<sup>26</sup>

<sup>21</sup> Taduri, "The Legal Certainty and Protection of Foreign Investment Againsts Investment Practices in Indonesia."

<sup>22</sup> Eni Dasuki Suhardini et al., "Model of Application of the Principle of Freedom of Contract in Stock Repurchase Agreement (REPO) Transactions in the Capital Market," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 2, no. 4 (2023): 347–65, <https://doi.org/10.55606/jhpi.v2i4.6777>; Eni Dasuki Suhardini, "Analisis Regulasi Kebijakan Pasar Modal Di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19," *Wacana Paramarta* 20, no. 1 (2021): 15–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.32816/paramarta.v20i1.96>; Bagus Sujatmiko and Nyulistiowati Suryanti, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (2017): 15–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.2>.

<sup>23</sup> Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono, "Reviewing Legal Justice, Certainty, and Legal Expediency in Government Regulation Number 24 of 2018 Concerning Electronically Integrated Business Services," *Lex Scientia Law Review* 5, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.44905>.

<sup>24</sup> Adhie, Suwandono, and Yuanitasari, "Venture Capital Law Renewal: A Solution for Business Convenience and Legal Certainty in Indonesia."

<sup>25</sup> Adhie, Suwandono, and Yuanitasari.

<sup>26</sup> Setiawan and Mahdewi, "Legal Certainty for Investors Post Decision of The MK No.91/PUUXVIII/2020 Toward Economic Recovery in Indonesia."

Perlindungan investor juga perlu ditempatkan dalam keseimbangan dengan kepentingan publik yang sah. Negara tetap memiliki kewenangan untuk mengatur kegiatan investasi dalam rangka melindungi lingkungan, kesehatan masyarakat, hak pekerja, sumber daya nasional, persaingan usaha, dan kepentingan publik lainnya. Literatur investasi internasional menunjukkan bahwa perkembangan hukum investasi semakin memperhatikan *right to regulate* negara, khususnya ketika kebijakan investasi beririsan dengan perlindungan lingkungan, kesehatan, dan kepentingan publik. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap investor dengan ruang regulasi negara dalam menjalankan fungsi publiknya.<sup>27</sup>

Oleh karena itu, hubungan antara hak investor dan regulasi publik bersifat timbal balik. Investor memperoleh perlindungan ketika beroperasi dalam kerangka hukum, sementara negara berkewajiban memastikan bahwa pembatasan terhadap kegiatan investasi memiliki dasar hukum, dilakukan melalui prosedur yang tepat, transparan, dapat diprediksi, dan menyediakan mekanisme keberatan atau penyelesaian sengketa yang efektif. Mekanisme penyelesaian sengketa menjadi bagian penting dari perlindungan remedial karena investor memerlukan forum yang dapat memberikan kepastian terhadap hak dan kewajibannya ketika terjadi perselisihan. Dengan demikian, perlindungan investor dan kewenangan regulasi negara perlu ditempatkan dalam kerangka hukum yang seimbang, transparan, dan dapat diprediksi.<sup>28</sup> Penguatan perlindungan tersebut memerlukan harmonisasi regulasi, konsistensi administratif, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang kredibel, bukan sekadar penambahan jaminan formal dalam peraturan.

### Menuju Kerangka Kepastian Hukum Terpadu untuk Perlindungan Investasi

Analisis menunjukkan bahwa penguatan kepastian hukum memerlukan kerangka kerja terpadu, bukan regulasi investasi terisolasi lainnya. Lima elemen yang sangat penting adalah: koherensi regulasi, transparansi perizinan, konsistensi kelembagaan, penyelesaian sengketa yang efektif, dan perlindungan investor.

**Tabel 1.** Kerangka Kepastian Hukum Terintegrasi bagi Penanaman Modal Indonesia

| Elemen                 | Persyaratan Hukum                                            | Implikasi Kelembagaan              | Fungsi Perlindungan Investor                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Koherensi Regulasi     | Harmonisasi peraturan penanaman modal dan peraturan sektoral | Koordinasi regulasi lintas lembaga | Mengurangi kewajiban yang saling bertentangan |
| Transparansi Perizinan | Persyaratan, standar, prosedur, dan jangka waktu yang jelas  | Implementasi OSS yang konsisten    | Meningkatkan prediktabilitas                  |

<sup>27</sup> Crina Baltag, Riddhi Joshi, and Kabir Duggal, “Recent Trends in Investment Arbitration on the Right to Regulate, Environment, Health and Corporate Social Responsibility: Too Much or Too Little?,” *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal* 38, no. 2 (2023): 381–421, <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siac031>.

<sup>28</sup> Baltag, Joshi, and Duggal; Taduri, “The Legal Certainty and Protection of Foreign Investment Againsts Investment Practices in Indonesia.”

|                         |                                                                                |                                               |                                                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Konsistensi Kelembagaan | Interpretasi dan implementasi yang seragam                                     | Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah | Mengurangi perlakuan yang sewenang-wenang           |
| Penyelesaian Sengketa   | Tersedianya upaya hukum melalui peradilan dan alternatif penyelesaian sengketa | Pengawasan dan penegakan hukum yang efektif   | Memberikan perlindungan melalui mekanisme pemulihan |
| Stabilitas Regulasi     | Pengaturan transisi yang jelas terhadap perubahan peraturan yang sah           | Penilaian dampak regulasi                     | Melindungi ekspektasi hukum yang sah                |

Elemen pertama adalah koherensi peraturan. Peraturan yang mempengaruhi investasi harus ditinjau secara sistematis untuk mengidentifikasi ketentuan yang saling bertentangan, duplikasi, dan kesenjangan. Harmonisasi harus fokus tidak hanya pada kata-kata dalam undang-undang tetapi juga pada rangkaian kewajiban praktis yang dihadapi oleh investor. Sistem yang koheren harus memungkinkan investor untuk mengidentifikasi kewajiban mereka tanpa harus merekonsiliasi persyaratan yang saling bertentangan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berbeda.

Elemen kedua adalah transparansi perizinan. Investor harus dapat menentukan izin mana yang diperlukan, otoritas mana yang bertanggung jawab, standar apa yang berlaku, berapa lama prosedur yang harus dilakukan, dan konsekuensi hukum apa yang timbul jika tidak dipatuhi. Sistem OSS dapat mendukung fungsi ini, namun transparansi memerlukan informasi yang akurat dan tersinkronisasi di seluruh sistem peraturan nasional dan sektoral.

Elemen ketiga adalah konsistensi kelembagaan. Kepastian hukum menjadi lemah ketika kasus-kasus yang secara materiil serupa mendapat perlakuan administratif yang tidak konsisten tanpa adanya justifikasi hukum yang memadai. Penguatan prosedur operasi standar, koordinasi antar lembaga, pedoman administratif, dan mekanisme akuntabilitas dapat mengurangi masalah ini.

Elemen keempat adalah penyelesaian sengketa yang efektif. Investor memerlukan mekanisme yang dapat diakses untuk menentang keputusan administratif yang melanggar hukum atau cacat prosedur dan untuk menyelesaikan perselisihan kontrak atau investasi. Pemulihan yang efektif memperkuat kredibilitas jaminan investasi substantif karena hak menjadi bermakna ketika hak tersebut dapat ditegakkan.

Elemen kelima adalah stabilitas regulasi. Pemerintah mempunyai wewenang untuk mengubah kebijakan investasi, namun pelaksanaan wewenang tersebut harus tetap dapat diprediksi dan dikendalikan secara hukum. Peraturan transisi, publikasi yang memadai, permohonan prospektif jika diperlukan, dan perlakuan yang jelas terhadap posisi hukum yang ada dapat mengurangi gangguan yang disebabkan oleh perubahan peraturan.

Kelima unsur tersebut saling memperkuat. Koherensi peraturan tanpa penegakan hukum tidak akan menghasilkan kepastian yang berarti. Perizinan yang transparan tanpa konsistensi kelembagaan masih dapat menimbulkan hasil yang tidak dapat diprediksi. Perlindungan

investor tanpa penyelesaian yang efektif sebagian besar masih bersifat deklaratif. Oleh karena itu, kebaruan kerangka ini terletak pada perlakuan terhadap kepastian hukum sebagai suatu rantai tata kelola yang terintegrasi dan bukan sebagai prinsip yang terisolasi.

Kerangka kerja ini dapat direpresentasikan sebagai: Koherensi Peraturan, Perizinan Transparan, Konsistensi Kelembagaan, Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Perlindungan Investor. Urutan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai hierarki administratif yang kaku. Sebaliknya, hal ini mengidentifikasi tahap-tahap utama yang melaluinya kepastian hukum diterjemahkan dari aturan-aturan normatif menjadi perlindungan praktis.

Dalam kerangka ini, agenda reformasi Indonesia saat ini harus dievaluasi tidak hanya berdasarkan jumlah peraturan yang disederhanakan atau digitalisasi perizinan, namun juga berdasarkan apakah investor mendapatkan kejelasan, konsistensi, dan keberlakuan yang lebih baik. Hal ini memberikan kriteria yang lebih substantif untuk menilai efektivitas reformasi hukum investasi.

## KESIMPULAN

Kepastian hukum dalam hukum investasi Indonesia tidak hanya bergantung pada keberadaan jaminan hukum, tetapi juga pada koherensi, transparansi, prediktabilitas, konsistensi, dan penegakan sistem regulasi. Pengembangan perizinan berbasis risiko dan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 memperkuat arsitektur tata kelola investasi, tetapi tantangan tetap ada dalam hal tumpang tindih regulasi, fragmentasi sektoral, koordinasi pusat-daerah, diskresi administratif, perubahan regulasi, dan penyelesaian sengketa. Penelitian ini mengusulkan kerangka kepastian hukum terintegrasi yang terdiri dari koherensi regulasi, transparansi perizinan, konsistensi kelembagaan, penyelesaian sengketa yang efektif, dan perlindungan investor. Kebaruan kerangka kerja ini terletak pada menghubungkan elemen-elemen ini sebagai komponen tata kelola investasi yang saling memperkuat, bukan memperlakukan kepastian hukum sebagai jaminan hukum yang berdiri sendiri. Penguatan sistem terintegrasi ini dapat meningkatkan prediktabilitas regulasi investasi sekaligus menjaga kewenangan negara untuk mengatur kegiatan investasi sesuai dengan kepentingan umum dan supremasi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abigail Praise, Hillary, Adrian E. Rompis, and R. Adi Nurzaman. "Risk-Based Licensing as Licensing Reform in Indonesia Based on Government Regulation Number 5 The Year 2021." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 2 (2022): 209–27. <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i2.807>.
- Adhie, Aryasatya Justicio, Agus Suwandono, and Deviana Yuanitasari. "Venture Capital Law Renewal: A Solution for Business Convenience and Legal Certainty in Indonesia." *Jambura Law Review* 5, no. 2 (2023): 296–313. <https://doi.org/10.33756/jlr.v5i2.17779>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2019.
- Baltag, Crina, Riddhi Joshi, and Kabir Duggal. "Recent Trends in Investment Arbitration on the Right to Regulate, Environment, Health and Corporate Social Responsibility: Too Much or Too Little?" *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal* 38, no. 2 (2023): 381–421. <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siac031>.
- Dimiyati, Hilda Hilmiah. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal." *JURNAL*

- CITA HUKUM 2, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1473>.
- Kusbandini, Ely, Fajar Ari Sudewo, Titi Kusrina, Suci Hartati, Imawan Sugiharto, and Mukhamad Khamim. "Implikasi Pembangunan Investasi Di Daerah Terkait Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja." *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan* 2, no. 2 (2023): 74–86. <https://doi.org/10.32734/ljsp.v2i2.11374>.
- Kusuma, Ega Prabandari, and Siti Anisah. "The Urgency of RCEP in the Development of Indonesia Investment Law." *Journal of Law and Legal Reform* 3, no. 2 (2022): 151–84. <https://doi.org/10.15294/jllr.v3i2.55169>.
- Lindsey, Tim. "Legal Infrastructure and Governance Reform in Post-Crisis Asia: The Case of Indonesia." *Asian-Pacific Economic Literature* 18, no. 1 (2004): 12–40. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8411.2004.00142.x>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nurhayati, Yati, Mohd Zamre Mohd Zahir, Ifrani Ifrani, and Parman Komarudin. "Investment in Indonesia After Constitutional Court's Decision in the Review of Job Creation Law." *Lentera Hukum* 9, no. 3 (2022): 435. <https://doi.org/10.19184/ejllh.v9i3.32368>.
- Parlindungan, Ratna Januarita, and Rini Irianti Sundary. "Efforts to Increase Investment in Riau Province in Terms of Legal Certainty and Ease of Licensing." *European Journal of Law and Political Science* 2, no. 4 (2023): 19–24. <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2023.2.4.106>.
- Pertiwi Darmayanti, Ni Putu Dian Putri, and Putu Gede Arya Sumerta Yasa. "Perizinan Usaha Penanaman Modal: Bentuk Pembagian Urusan Pemerintah Pusat Dan Daerah." *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 8 (2022): 1923. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i08.p17>.
- Putro, Tri Anggoro. "Establishment of Omnibus Law in Solving Investment Issues in Indonesia." *Indonesian Comparative Law Review* 3, no. 2 (2021): 105–23. <https://doi.org/10.18196/iclr.v3i2.12738>.
- Rahmawati, Annisa, and Eni Dasuki Suhardini. "Pengalihan Kepemilikan Saham Secara Melawan Hukum Dalam Transaksi Repurchase Agreement (REPO)." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2018): 15–28. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v18i1.63>.
- Saputra, Rahmat, and Rama Dhianty. "Investment Licensing and Environmental Sustainability in the Perspective of Law Number 11 The Year 2020 Concerning Job Creation." *Administrative and Environmental Law Review* 3, no. 1 (2022): 25–38. <https://doi.org/10.25041/aclr.v3i1.2472>.
- Setiawan, Ikhsan, and Risa Mahdewi. "Legal Certainty for Investors Post Decision of The MK No.91/PUUXVIII/2020 Toward Economic Recovery in Indonesia." *Sriwijaya Crimen and Legal Studies* 1, no. 2 (2023): 126. <https://doi.org/10.28946/scls.v1i2.3046>.
- Subagio, Bambang. "Pengaruh Partisipasi Dan Diskresi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat (Studi Pelayanan Izin Lokasi Dan Izin Mendirikan Bangunan)." *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik* 23, no. 1 (2020): 85. <https://doi.org/10.31845/jwk.v23i1.195>.
- Suhardini, Eni Dasuki. "Analisis Regulasi Kebijakan Pasar Modal Di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19." *Wacana Paramarta* 20, no. 1 (2021): 15–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.32816/paramarta.v20i1.96>.
- . "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Repurchase Agreement (Repo) Saham Di Pasar Modal." *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 3 (2021):

- 12–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.32816/paramarta.v20i3.126>.
- Suhardini, Eni Dasuki, Rachmat Suharno, Inda Nurdahniar, and Riza Zulfikar. “Model of Application of the Principle of Freedom of Contract in Stock Repurchase Agreement (REPO) Transactions in the Capital Market.” *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 2, no. 4 (2023): 347–65. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.6777>.
- Sujatmiko, Bagus, and Nyulistiowati Suryanti. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (2017): 15–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.2>.
- Taduri, Januari Nasya Ayu. “The Legal Certainty and Protection of Foreign Investment Againsts Investment Practices in Indonesia.” *Lex Scientia Law Review* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.46286>.
- Wicaksono, Raden Mas Try Ananto Djoko. “Reviewing Legal Justice, Certainty, and Legal Expediency in Government Regulation Number 24 of 2018 Concerning Electronically Integrated Business Services.” *Lex Scientia Law Review* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.44905>.
- William, King, and Moody Rizqy Syailendra. “Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui Arbitrase Internasional.” *Journal of Education Research* 4, no. 4 (2023): 1982–90. <https://doi.org/10.37985/jer.v4i4.652>.
- Wulandari, Andi Sri Rezky, Andi Rahmah, and Nurmiati Nurmiati. “Renewal of Business Licensing Policy Through OSS Implementation: Perspective of the Job Creation Law.” *Amsir Law Journal* 5, no. 1 (2023): 48–54. <https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.298>.
- Yogaswara, Aisyah Jasmine. “Legal Uncertainty Of Foreign Share Ownership In The Construction Services Sector.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (2023): 372–87. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6106>.